

PUTUSAN

Perkara Nomor : 012/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara-perkara konstitusi telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh :

Nama : JUFRI LIPUTO
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 13 Desember 1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Huntu Kec.Tapa Kab.Bone Balango
Provinsi Gorontalo
Nomor Telpon : 0435-828165
Nomor Faksimili : -
Nomor HP : 08152350843
e-mail : -

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Konstitusi tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dihadapan persidangan;

Telah mendengar keterangan KPU dan membaca pula keterangan tertulis dari KPU;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 April 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2004, jam. 07.32 WIB kemudian terdaftar dengan registrasi Nomor: 012/PHPU.A-II/2004, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2004 jam. 09.30 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Provinsi Gorontalo yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 542/15/VII/2003, Tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendaftaran dan Penelitian Peserta Pemilu Anggota DPD sebagai Pemohon (terlampir);

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 5 Mei 2004, Pukul 10.00 WIB untuk daerah pemilihan Provinsi Gorontalo yang hasil penghitungannya sebagai berikut : **CALON DPD NO. URUT 21 PEROLEHAN = 8.055 SUARA;**

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Provinsi Gorontalo;

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : **CALON DPD NO. URUT 21 PEROLEHAN = 49.052 SUARA;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah pemilihan Provinsi Gorontalo
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk daerah pemilihan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : **Suara sah = 478.450 DPD No. Urut 21 Perolehan = 49.052 Suara**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam pemilihan umum Anggota DPD Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal 24 April 2004;
2. Bukti P-2 : Surat Panggilan No. Pol: SP/67/IV/2004/Reskrim, bertanggal 19 April 2004 dari Kapolda Gorontalo;
3. Bukti P-3 : Laporan Polisi No. Pol.: LP/22/IV/2004/Dit Reskrim, bertanggal 19 April 2004 dari Kapolda Gorontalo;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yasin Yahya, tanggal 29 April 2004;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan kesaksian atas nama Yasin Yahya, beserta identitas saksi (KTP);
6. Bukti P-6 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Ningsih Mootalu;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan kesaksian atas nama Moh. Helmi Daud, beserta identitas saksi (KTP);

- 8.Bukti P-8 : Pernyataan kesaksian atas nama Adam Abdullah, beserta identitas saksi (KTP);
- 9.Bukti P-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD, tanggal 6-4-2004;
- 10.Bukti P-10: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat PPS Desa Pilohayanga;
- 11.Bukti P-11: Lampiran Model D1 DPD daerah pemilihan Gorontalo;
- 12.Bukti P-12: Formulir Seri DC DPR-DPD Provinsi Gorontalo terdiri dari : Model DC 1 DPD, Model DC DPD, Model DC 3 DPD, Lampiran Model DC1 DPD, Model DC 2 DPD;
- 13.Bukti P-13: Media cetak Gorontalo Post, Limboto , Sabtu 17 April 2004;
- 14.Bukti P-14: Identitas (KTP) Pemohon;
- 15.Bukti P-15: Tanda Bukti sudah terdaftar di P4B atas nama Pemohon;
- 16.Bukti P-16: Kartu Pemilih atas nama Pemohon;
- 17.Bukti P-17: Surat undangan dari KPU Provinsi Gorontalo, Nomor surat 201/KPU-Prov/X/2003, tanggal 14 Oktober 2003 kepada Pemohon;
- 18.Bukti P-18: Jadwal kampanye anggota DPD;
- 19.Bukti P-19: Media Cetak Gorontalo Post, Limboto ,Sabtu 17 April 2004;

- 20.Bukti P-20: Surat Penawaran Kampanye melalui Radio Nomor: SSG/PE/II/2004, tanggal 24 Februari 2004 dari PT. Radio Swara Selebes;
- 21.Bukti P-21: Surat pernyataan kesaksian perolehan suara calon DPD Atas Nama Jufri Liputo No. Urut 21, Tanggal 20 Mei 2004;
- 22.Bukti P-22: Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo, Lampiran Model DA-I DPD;
- 23.Bukti P-23: Hasil perolehan suara suara sah anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 24.Bukti P-24: Rincian perolehan suara sah DPD daerah pemilihan Provinsi Gorontalo dari TPS I, Lampiran Model CI DPD;
- 25.Bukti P-25: Rincian perolehan suara sah DPD daerah pemilihan Provinsi Gorontalo dari TPS II, Lampiran Model CI DPD, bertanggal 5 April 2004;
- 26.Bukti P-26: Rincian perolehan suara sah DPD daerah pemilihan Provinsi Gorontalo dari TPS II, Lampiran Model CI DPD, bertanggal 5 April 2004;
- 27.Bukti P-27: Catatan perolehan suara untuk calon anggota DPD dari Desa Bongo II Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, bertanggal 21 Mei 2004;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2004, untuk Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya Uli Parulian, S.H., Hermawanto, S.H. dan Erni Ratnaningsih, S.H. Pembela Umum

atau asisten Pembela Umum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, berkantor di Jalan Diponegoro No.74 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal, 11 Mei 2004 telah didengar keterangannya pada pokoknya tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan hari Rabu , Tanggal 12 Mei 2004, telah di dengar keterangan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diwakili oleh Denny Kailimang, S.H. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2004 dan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil Pemilihan Umum tahun 2004 secara nasional untuk daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo tersebut, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasat 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemitihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hat-hat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK. KPU Kota/Kabupaten, KPU provinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan;

3. Bahwa berdasarkan data pada kami yaitu Formulir Model DC DPD berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Provinsi Untuk Pemilihan Umum Anggota DPD; Formulir Model DO DPD berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD Tingkat KPU Provinsi dan Lampirannya; Formulir Model DC2 DPD berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Anggota DPD di KPU Provinsi dan Formulir Model DO DPD berupa Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan dalam pemilu Anggota DPD di KPU Provinsi, ternyata sama sekali tidak ada kesalahan perhitungan suara dan tidak ada keberatan sehubungan dengan substansi Permohonan Pemohon dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu terhadap hasil perhitungan suara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPUD Kota/Kabupaten; KPU Provinsi, dan KPU Pusat.
4. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut di atas maka berarti perhitungan suara telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku, dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan Pemilu selesai adalah bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan pelaksanaannya.
5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Seri DC DPRDPD Provinsi Gorontalo jelas menunjukkan tidak terdapat kesalahan perhitungan suara untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Gorontalo.
6. Bahwa selain itu, bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa Laporan Pidana dan pernyataan dari saksi-saksi mengenai kecurangan merupakan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana yang sama sekali tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan baik oleh KPPPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten maupun KPU Provinsi, sedangkan bukti berita pada Harian Gorontalo Post sama sekali tidak ada kaitannya dengan substansi perkara ini.

Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 05 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu Anggota DPD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Provinsi Gorontalo adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2004 Partai Politik calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Gorontalo Hari Sabtu Tanggal 24 April 2004 tempat Aula SMKN 2 Gorontalo;
2. Bukti T-2: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPD, Tanggal 14 April 2004. Model DB DPR-DPD;
3. Bukti P-3: Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD, bertempat di Gedung Parasamya Limboto, Kabupaten Gorontalo, Tanggal 20 April 2004;
4. Bukti P-4: Hasil Penghitungan Suara calon anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi untuk pemilihan umum Provinsi Gorontalo Pemilu Tahun 2004;
5. Bukti P-5: Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo No.84/Panwaslu-Prov/IV/2004, Tanggal 16 April 2004;

6. Bukti P-6: Formulir Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu No.07/LAP-PANWAS/IV/2004, bertanggal 13 April 2004;
7. Bukti P-7: Surat Keterangan No.13/PPK-TLG/V/2004, Hari Selasa Tanggal 11 Mei 2004;
8. Bukti P-8: Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo perihal Laporan Sengketa Penghitungan Suara DPD No. 342/KPU-PROV/V/2004, tertanggal 11 Mei 2004;
9. Bukti P-9: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPD, Hari Selasa Tanggal 20 April 2004 Kabupaten/Kota Boalemo Provinsi Gorontalo daerah Pemilihan Gorontalo;
10. Bukti P-10: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, Hari Kamis Tanggal 15 April 2004 Kabupaten/Kota Bone Bolango;
11. Bukti P-11: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD, Hari Kamis; Tanggal 22 April 2004 Kabupaten/Kota Puhwato daerah pemilihan Gorontalo;
12. Bukti P-12: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara Dulomayo Selatan, Terdiri dari 7 KPPS Model D I DPR-DPD.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada hari Jum'at, Tanggal 14 Mei 2004, Jam 16.00 WIB , pihak Kuasa Pemohon menyatakan mencabut diri sebagai Kuasa dari Pemohon dengan alasan tidak dapat

kerjasama lagi dengan Pemohon berdasarkan Surat Nomor 344/SK/LBH/V/2004, bertanggal 14 Mei 2004 perihal Pemutusan Pemberian Kuasa;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2004, jam 16.00 WIB, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dihadapan persidangan, telah ternyata Pemohon mempunyai kedudukan (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 secara Nasional menurut Pemohon terdapat kesalahan dalam hasil perhitungan suara di daerah pemilihan provinsi Gorontalo untuk calon DPD Nomor urut 21 tercatat sebesar 8.055 adalah keliru/salah karena seharusnya berjumlah 49.052 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44 Tahun/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 telah ternyata bahwa perolehan suara calon anggota DPD urutan ke-4 dari Provinsi Gorontalo adalah sebesar 47.078, dengan demikian jika klaim Pemohon bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 49.052 suara maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon ;

Menimbang bahwa setelah Majelis membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Gorontalo (P-dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 ternyata tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU atau dengan kata lain jumlah perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Gorontalo adalah sama dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU yaitu sejumlah 8.055 ;

Menimbang bahwa Pemohon mengklaim bahwa perolehan suaranya adalah sebesar 49.052 suara namun Pemohon tidak menjelaskan darimana ia memperoleh angka tersebut dan juga setelah Majelis meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka menurut hemat Majelis tidak terdapat bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku dalam permohonan ini;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari SABTU, tanggal 22 Mei 2004, pukul 14.00 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004, jam.16.00 WIB oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. sebagai Ketua dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H, Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rustiani,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa KPU.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H.M Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H.A.Mukthte Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

**Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H.,
M.H.**

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rustiani, S.H.